

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem *outsourcing* di Pabrik Kelapa Sawit Sinar Dian Permai sebagai berikut:

1. *Outsourcing* di Pabrik Kelapa Sawit Sinar Siak Dian Permai dimulai pada tahun 2007 dan berlangsung hingga saat ini sudah berjalan dengan baik. Perusahaan telah memberikan semua hak-hak pekerja kontrak berupa gaji, lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), pelayanan kesehatan, cuti, peluang menjadi karyawan tetap, dan menyediakan fasilitas ibadah di tempat kerja.
2. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perusahaan berlaku tidak adil dalam hal lembur dan pengangkatan karyawan tetap terhadap sebagian pekerja. Perusahaan tidak membayarkan upah lembur penjaga mess dan mudim dan tidak pernah mengangkat penjaga mess dan mudim tersebut menjadi karyawan tetap meski telah bekerja bertahun-tahun.
3. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *outsourcing* di Pabrik Kelapa Sawit Sinar Siak Dian Permai sudah sesuai rukun dan syarat dalam perjanjian kerja islam (*ijaratul ajir*). Akan tetapi dari segi asas, ada sebagian asas perjanjian kerja islam (*ijaratul ajir*) yang belum terpenuhi yaitu asas persamaan atau kesetaraan (*al-musaawah*), dan asas keadilan (*al-'adalah*).

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja kontrak sebagai berikut:

1. Kepada tokoh-tokoh agama pada umumnya dan Sarjana Ekonomi Islam khususnya diharapkan mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep Ekonomi Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar menyempurnakan peraturan perundangan tentang tenaga kerja kontrak.
3. Diharapkan kepada perusahaan penyedia dan pengguna tenaga kerja kontrak agar bersikap adil kepada seluruh pekerja kontrak dalam memberikan hak-hak mereka, tanpa membeda-bedakan jenis pekerjaan yang ada.